



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya:

YOHANES P. PENDI, laki-laki, lahir di Sambas, pada tanggal 23 Februari 1981, beralamat di Dusun Margo Sari RT.013/ RW.005, Kelurahan Sungai Sapak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, NIK.6101102302810002, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II tanggal 11 Agustus 2020, Nomor 187/Pdt.P/2020/PN Sbs tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2020 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada tanggal 11 Agustus 2020 dibawah Register Nomor 187/Pdt.P/2020/PN Sbs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada suatu tempat, tepatnya tanggal 16 April 2002, telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **FARIUS ATNANTA** yaitu anak ke satu dari pasangan suami- istri **YUSAK** dan **TITING**;
2. Bahwa **YOHANES P. PENDI** adalah **PEMOHON** wali dari sang anak bernama **FARIUS ATNANTA**;
3. Bahwa pada tahun 2016 ayah yang bernama **YUSAK** telah menyerahkan anaknya yang bernama **FARIUS ATNANTA** kepada adik sepupunya yang bernama **YOHANES P. PENDI** untuk diasuh dan dirawat serta sang anak ikut tinggal bersama Paman di Dusun Margo Sari, Desa Sungai Sapa, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa saya sebagai **PEMOHON** bernama **YOHANES P. PENDI** saat ini bertempat tinggal di Dusun Margo Sari Desa Sungai Sapak , Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sang PEMOHON bernama YOHANES P. PENDI bersama ayah dari anak yang bernama YUSAK telah sepakat untuk mengurus penetapan perwalian atas sang anak;
6. Bahwa anak yang bernama FARIUS ATNANTA akan mengikuti tes PK TNI AD yang dilaksanakan pada bulan Agustus ini sehingga memerlukan surat perwalian yang sah dari Pengadilan Negeri untuk melengkapi syarat-syaratnya;
7. Bahwa oleh karena PEMOHON yang bertempat tinggal/ berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, maka PEMOHON mengajukan permohonan penetapan wali di Pengadilan Negeri Sambas;

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SAMBAS berkenan kiranya memanggil PEMOHON untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON yang bernama YOHANES P. PENDI sebagai wali dari anak yang bernama: FARIUS ATNANTA. jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Ledo pada tanggal 16 April 2002, bertempat tinggal terakhir di Dusun Margo Sari, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6101102302810002, atas nama YOHANES P. PENDI, laki-laki, lahir di Sambas pada tanggal 23 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101101105090004, atas nama Kepala Keluarga YOHANES P. PENDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6107031604020001, atas nama FARIUS ATNANTA, laki-laki, lahir di Ledo pada tanggal 16 April 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.363/K/III/2010, atas nama FARIUS ATNANTA, anak laki-laki dari perempuan bernama TITING, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 06 Desember 2010, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Daftar Nilai Sementara Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/ 2020, atas nama FARIUS ATNANTA, Nomor: 765/420/SMAN 1 Ledo/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ledo, pada tanggal 03 Mei 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) atas nama pasangan Yohanes Vinsensius Pendi dan Marietta Marini, Nomor: 1895, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Kristus Raja Sambas pada tanggal 20 Juni 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 17/Pdt.P/2020/PN Bek, tanggal 06 Agustus 2020, atas nama Pemohon YUSAK, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSAK sebagai Pemberi Kuasa dan YOHANES P. PENDI sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda P-8;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSUL ARIFIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon baik hubungan sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk dapat diberikan ijin sebagai Wali dari keponakannya yang masih dibawah umur bernama Farius Atnanta;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Farius Atnanta sehingga mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah Pemohon sebagai orang tua dari Farius Atnanta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Farius Atnanta tersebut dilahirkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari hasil perkawinan saksi Yusak dengan Titing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi Yusak menyerahkan Farius Atnanta kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Farius Atnanta tersebut tinggal serumah bersama dengan Pemohon setelah diserahkan oleh saksi Yusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perwalian ke pengadilan untuk mengurus keperluan dan sebagai persyaratan Farius Atnanta mengikuti tes PK TNI AD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi YUSAK**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk dapat diberikan ijin sebagai Wali dari anak Saksi yang bernama Farius Atnanta;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Farius Atnanta sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah Pemohon sebagai paman dari Farius Atnanta;
- Bahwa kedua orang tua Farius Atnanta yaitu bapaknya adalah Saksi, sedangkan ibunya bernama Titing;
- Bahwa Saksi mengetahui Farius Atnanta dilahirkan pada tanggal 16 April 2002, di Ledo;
- Bahwa hasil dari perkawinan Saksi dengan Sdri. Tting adalah 4 (empat) orang anak dan Farius Atnanta tersebut merupakan anak Saksi yang pertama;
- Bahwa Saksi menyerahkan Farius Atnanta kepada Pemohon untuk diasuh dan dirawat sejak tahun 2016;
- Bahwa saat ini Farius Atnanta tinggal serumah dengan Pemohon di Dusun Margo Sari, Desa Sungai Sapa, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke pengadilan untuk mengurus keperluan dan sebagai persyaratan Farius Atnanta mengikuti tes PK TNI AD;
- Bahwa keluarga Pemohon dan istri Saksi tidak ada yang keberatan atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dan janji masing-masing bernama SAMSULARIFIN dan YUSAK;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan pengangkatan atau penunjukan Wali bagi seorang anak yang belum cukup umur, sehingga sesuai dengan ketentuan yang secara khusus mengatur persyaratan dan tata cara pengangkatan Wali yakni Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, penunjukan dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua, dan apabila dilakukan berdasarkan permohonan, maka harus disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon sebagai calon Wali bertempat tinggal di Dusun Margo Sari RT.013/ RW.005, Kelurahan Sungai Sapak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut telah membuktikan Pemohon senyatanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sambas Kelas II adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan substansi permohonan perihal batasan usia untuk penetapan Perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab XI tentang Perwalian Pasal 50, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa: *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan."* Kemudian Pasal 33 Ayat (2) menentukan bahwa *"Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memutus suatu perkara permohonan pengangkatan Wali, Pengadilan perlu memperhatikan peraturan pengangkatan Wali secara khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamatkan *"Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, selanjutnya mengenai perwalian diatur secara khusus"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon tersebut adalah bernama Farius Atnanta, laki-laki, lahir di Ledo pada tanggal 16 April 2002 dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6101101105090004, bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6107031604020001, atas nama FARIUS ATNANTA, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.363/K/III/2010, atas nama FARIUS ATNANTA dan bukti surat P-5 berupa Daftar Nilai Sementara Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019/ 2020 atas nama FARIUS ATNANTA Nomor: 765/420/SMAN 1 Ledo/2020, serta berdasarkan keterangan saksi YUSAK pada persidangan, selaku orang tua dari Farius Atnanta;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apabila dihitung usia dari anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Farius Atnanta tersebut ternyata sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam permohonan Pemohon tersebut, ternyata anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, yakni anak yang bernama Farius Atnanta telah berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan demikian tidak termasuk dalam definisi Anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh MAHARANI WULAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, penetapan tersebut disampaikan pada hari dan tanggal itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh JUNAIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas Kelas II, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti

H a k i m

ttd

JUNAIDI

ttd

MAHARANI WULAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah)